



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

AHMAT SYAIIN, bertempat tinggal di Jalan Soka RT/RW 002/001
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Suparto dan Umi Sakdiyah;
2. Bahwa pada tahun 2020 Terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor; 3572023011110012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK; 3572011511510001 dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis AHMAT SYAIIN;
3. Bahwa ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam KTP maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar sesuai dengan Buku Nikah milik Pemohon dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 52/25/II/1981 dengan nama lengkap ACHMAD SAI'IN;
4. Bahwa ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam KK maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 0290/IST/86/2004 atas nama SAMSUL ARIFIN anak laki-laki dari suami istri ACHMAD SAI'IN dengan ISTICHOMAH;
5. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas pemohon dalam Kutipan KTP, dan KK Pemohon terhadap identitas Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar disesuaikan dengan Buku Nikah milik Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam KTP NIK: 3572011511510001 identitas Pemohon tertulis: AHMAT SYAIIN lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951 dirubah/dibetulkan menjadi ACHMAD SAI'IN, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951;
 - Dalam KK Nomor: 3572023011110012 identitas Pemohon tertulis, AHMAT SYAIIN lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951 dirubah/dibetulkan menjadi ACHMAD SAI'IN, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait tertib admisintratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang admisnistrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/prenetapan dari hakim pengadilan negeri sesuai domisili Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut diatas bersama ini saya mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulanakan nama Pemohon pada KTP NIK: 3572011511510001 yang semula tertulis AHMAT SYAIIN, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951 dirubah/dibetulkan menjadi ACHMAD SAI'IN lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951;
 - Merubah/membetulanakan nama Pemohon pada KK Nomor: 3572023011110012 yang semula tertulis AHMAT SYAIIN, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951 dirubah/dibetulkan menjadi ACHMAD SAI'IN, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Surat Pengenal Kelahiran dari Lurah Sukorejo, diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Istiqomah, diberi tanda P-4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsul Arifin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Kusnudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa sebagai seorang tetangga, Saksi mengenal Pemohon bernama Achmad Sai'in yang lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951;
 - Bahwa terkait permohonan ini, Pemohon ingin memperbaiki identitas namanya dalam kartu tanda penduduk berikut kartu keluarga Pemohon karena keliru, yaitu Pemohon tertulis bernama Ahmat Syaiin;
 - Bahwa kekeliruan itu terjadi karena kekhilafan pencatatan identitas Pemohon saat mengurus kedua surat tersebut, pada kantor catatan sipil setempat serta atas kekeliruan yang terjadi, Pemohon tidak segera memperbaikinya;
 - Bahwa dikarenakan adanya kekeliruan tersebut Pemohon kemudian ingin memperbaiki identitasnya dalam kedua surat dimaksud dengan tujuan untuk penyeragaman identitas, bukan untuk kepentingan lain seperti warisan atau hutang piutang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Kharis Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa sebagai seorang kerabat, Saksi tahu kalau Pemohon bernama Achmad Sai'in yang lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951;
 - Bahwa terkait permohonan ini, Pemohon ingin memperbaiki identitas namanya dalam kartu tanda penduduk berikut kartu keluarga Pemohon karena keliru, yaitu Pemohon tertulis bernama Ahmat Syaiin;
 - Bahwa kekeliruan itu terjadi karena kekhilafan pencatatan identitas Pemohon saat mengurus kedua surat tersebut, pada kantor catatan sipil setempat serta atas kekeliruan yang terjadi, Pemohon tidak segera memperbaikinya;
 - Bahwa dikarenakan adanya kekeliruan tersebut Pemohon kemudian ingin memperbaiki identitasnya dalam kedua surat dimaksud dengan tujuan untuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeragaman identitas, bukan untuk kepentingan lain seperti warisan atau hutang piutang;

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2 kartu tanda penduduk berikut kartu keluarga Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Ahmat Syaiin yang lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951, identitas ini berbeda lagi dengan identitas yang disebutkan dalam bukti surat Pemohon bertanda P-4 dan P-5 berupa kutipan akta nikah Pemohon bersama isterinya dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang menyebutkan kalau Pemohon bernama Achmad Sai'in, sehingga terdapat adanya kerancuan dalam identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara eksplisit menerangkan kalau Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kedua surat diatas, sebab sejatinya Pemohon bernama Achmad Sai'in. Pengakuan ini senada dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama Mohamad Kusnudin dan Kharis Munandar yang dikuatkan pula oleh bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa surat kenal lahir dari kantor Kelurahan tempat Pemohon berdomisili, semuanya menerangkan kalau Pemohon bernama Achmad Sai'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan memandang Pemohon telah mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat, disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum akan tetapi bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitem permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki seperti tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Pasal 3 Jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berkewajiban melaporkan isi penetapan ini, kepada kantor catatan sipil ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk:
 - Memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3572011511510001 yang semula tertulis Ahmat Syaiin, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951 diperbaiki menjadi Achmad Sai'in, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951;
 - Memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3572023011110012 yang semula tertulis Ahmat Syaiin, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951 diperbaiki menjadi Achmad Sai'in, lahir di Jambi pada tanggal 15 November 1951;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perbaikan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt tanggal 10 Februari 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd/Surip, S.H.

Hakim,

Ttd/Satriadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Panggilan dan PNBP	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)